

TINJAUAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KEAMANAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI UANG TUNAI¹

Timothy Jonatan Josafat Tumbelaka²
Grace H. Tampongangoy³
Jolanda M. Korua⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perundang-undangan tentang kartu kredit dan untuk mengkaji jaminan keamanan dalam transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 2. Kartu kredit memiliki jaminan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai sebagaimana yang sudah ditegaskan bahwa Bank Indonesia berperan sebagai pengawas penerbitan kartu kredit melalui pengaturannya dalam 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Bank Indonesia sebagai regulator juga berwenang dalam perizinan, penyampaian laporan, dan pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan kartu kredit. Dalam upayanya BI juga meningkatkan penguatan perlindungan terhadap nasabah dengan menyediakan mekanisme mediasi perbankan, pengaduan nasabah, dan Transparansi Informasi & penggunaan data pribadi Nasabah.

Kata Kunci : *mediasi, sengketa perbankan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman menuntut perkembangan teknologi dan informasi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dimana masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem teknologi dan informasi yang semakin berkembang.

Sejalan dengan perkembangan teknologi ini membawa perubahan yang cukup signifikan atas alat pembayaran yang dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi mendorong industri perbankan di Indonesia berlomba-lomba berinovasi dengan produknya. Berbagai macam produk perbankan yang membantu masyarakat antara lain produk tabungan, kredit kepada masyarakat, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Dengan kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seseorang dapat tidak membawa uang tunai untuk sementara waktu, umumnya yang bersangkutan mengantongi kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau kartu kredit dan sewaktu-waktu bisa untuk melakukan transaksi. Setiap produk bank harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana bank harus mempertanggungjawabkan produk yang dijual ke masyarakat. Anjungan Tunai Mandiri serta Kartu kredit adalah salah satu produk yang banyak digunakan.

Dalam masyarakat modern sekarang ini, transaksi-transaksi yang terjadi meliputi transaksi barang dan jasa dalam kuantitas dan kualitas yang selalu berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Akibatnya, dibutuhkan alat pembayaran lain selain uang sebagai alternatif pengganti uang tunai. Biasanya ketika hendak melakukan transaksi barulah seseorang akan mengambil uangnya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pihak bank memberikan kemudahan bagi nasabahnya dengan menyediakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di berbagai tempat umum. Hal ini juga karena dewasa ini banyak penjual barang juga dapat menerima transaksi pembayaran dengan kartu ATM maupun Kartu Kredit. Kemajuan zaman telah menuntut adanya suatu mekanisme yang lebih sederhana dalam transaksi keuangan. Penggunaan kartu untuk mewakili fungsi uang adalah terobosan yang sangat tepat dalam memenuhi tuntutan tersebut, dimana orang tidak harus memegang uang secara fisik dalam jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi transaksinya, karena hal tersebut pasti akan sangat memberatkan, belum lagi adanya resiko kehilangan yang sangat besar. Peluang yang ada tersebut menyebabkan banyak perusahaan keuangan dengan tanggap menangkap kesempatan ini dengan menerbitkan kartu yang dapat mewakili fungsi uang.

Masyarakat Indonesia sering menyebutnya dengan kartu kredit, padahal penggunaan istilah kartu kredit dapat menimbulkan kerancuan karena

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101410

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

istilah tersebut dapat juga dimaksudkan untuk jenis-jenis kartu lainnya yang tidak selalu berkaitan dengan fungsinya. Pada umumnya, transaksi dengan menggunakan kartu pada perbankan dikenakan bunga pada saat nasabah atau pemegang kartu melakukan pembayaran. Pembayaran yang terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo. Uang dan instrumen-instrumen kredit merupakan alat untuk mengadakan transaksi-transaksi sebagai alat tukar yang dengan mudah untuk dibawa dan lebih efisien untuk digunakan.

Pemakaian kartu kredit dan kartu debit dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perkembangan yang sangat pesat, di samping makin luasnya tempat-tempat yang tersedia/bersedia untuk menerima pembayaran dengan kartu kredit maupun kartu debit. Pemakaian kartu kredit dan kartu debit semakin mantap diterima masyarakat luas sebagai salah satu alat bayar yang dapat dipercaya sebagai pengganti uang. Nilai dari kartu kredit dan kartu debit semakin meningkat sejalan dengan makin majunya teknologi elektronik yang merupakan salah satu faktor pendorong dari segi keamanan kartu kredit dan kartu debit.⁵

Penggunaan Kartu Kredit dan Kartu Debit dalam perdagangan sebagai alat pembayaran menggantikan uang ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Penggunaan kartu kredit ataupun kartu debit dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pemegang kartu, demikian disebutkan dalam Konsiderans Peraturan Bank Indonesia ini.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 angka 3 dan 4 menyebutkan bahwa Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang selanjutnya disingkat dengan APMK adalah alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, Kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau Kartu Debet. Sedangkan Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan

secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.⁶

Pada Pasal 1 angka 5 dan 6 disebutkan tentang Kartu ATM dan Kartu Debet. Angka 5 menyebutkan bahwa Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi baru yang dilakukan perbankan di Indonesia antara lain dengan mengeluarkan alat pembayaran berupa uang elektronik (*e-money*) yang kemudian oleh Bank Indonesia ditetapkan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).⁸

Sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang masih dibutuhkan keberadaannya dalam masa-masa sekarang ini, akan tetapi didalam hal-hal tertentu penggunaan uang masih dianggap kurang efisien apabila dalam pemenuhan segala kebutuhan tersebut membawa banyak uang. Hal ini terutama apabila ditinjau dari segi keamanan,

⁵ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1987, *Surat Berharga ;Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, halaman-334.

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang *Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu* Bab I Pasal 1 angka 3 dan 4.

⁷ H. M. N. Purwosutjipto, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1halaman-208.

⁸ Muhammad Sofyan Abidin. 2015. "Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran yang Baru". *Jurnal Akuntansi UNESA* Vol. 3 No. 2 (2015) Volume No 2 Januari 2015. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

karena si pembawa uang tersebut merupakan obyek beresiko tinggi dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahat.⁹ Dari kenyataan yang ada tersebut, sehingga timbul suatu gagasan untuk mencari alternatif lain, yaitu dengan cara alat tukar yang dapat menggantikan uang sebagai alat tukar langsung, tetapi cukup praktis, efisien serta aman. Salah satu pilihan adalah dengan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang sah dalam perkembangannya sangat diminati oleh masyarakat, baik oleh kalangan pedagang maupun oleh konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan perbankan yang ada?
2. Bagaimana jaminan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kartu Kredit Dalam Peraturan Perundang-Undang Perbankan

Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total system pembayaran dengan menggunakan uang *cash* atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang hari ke hari dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang *cash* ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang *cash*, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar, hotel, restaurant, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*) ATM yang

dewasa ini dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di Pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran. Kartu kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat legitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebutlah yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit yang bersangkutan.¹⁰

Sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."¹¹ Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut maka asalkan dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan yang berlaku, setiap perjanjian baik itu yang berbentuk lisan maupun tulisan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak tersebut. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat para pihak tersebut apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- suatu hal tertentu.
- suatu sebab yang halal.

Pada kenyataannya memang ada perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit tersebut. Sebab itulah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat menjadi salah satu dasar hukum bagi berlakunya kartu kredit. Dengan demikian tentunya pasal-pasal tentang perikatan didalam Buku III KUHPerdata berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit. Ada beberapa regulasi yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit karena didalam KUH Perdata tidak diatur secara tegas dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit, yaitu sebagai berikut:

⁹ Iwardono, *Uang dan Bank*, cet.I, BPPE, Yogyakarta, 1991, halaman 23.

¹⁰ Subekti SH dan R. Cipto Sudibyo, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: PradnyaParamita, halaman. 30

¹¹ Pasal 1338 KUHPerdata

- a. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 6 “menyediakan pembiayaan dan/ataumelakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, namun ketentuan itu kurang jelas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 6 Huruf 1 menyebutkan “melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat”. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa “Kegiatan anjak piutang merupakan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri”.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pasal 1 ayat (4) yaitu “Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh terlebih dahulu acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) maupun dengan secara angsuran”
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. Pasal 2 ayat (1) dari Kepres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang atau jasa dengan mempergunakan kartu kredit.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Sebagai dampak dari banyak usaha marketing yang ditambah dengan kreativitas dari penjual jasa kartu kredit, maka menyebabkan kartu kredit beranekaragam macamnya. Kategori kartu kredit dapat dilakukan dengan melihat

kepada berbagai macam kriteria, antara lain yaitu:¹²

1) Jenis Berdasarkan Fungsi

Kartu kredit memiliki beragam jenis yang salah satunya dapat dibagi berdasarkan fungsinya.

a. Credit card

Sebagai alat pembayaran transaksi jual-beli barang atau jasa, yang mana cara pelunasannya bisa dilakukan sekaligus di bulan berikutnya, atau mencicil dalam rentan waktu tertentu. Biasanya, jumlah cicilan akan dihitung dari nilai saldo tagihan, dibagi jangka waktu cicilan, ditambah bunga kartu kredit.

b. Debit card

Debit card yang biasanya hanya dipakai untuk transaksi setiap kali belanja di merchant tertentu, bisa dijadikan sebagai salah satu jenis kartu kredit.

c. Charge Card

Jenis kartu kredit ini memiliki fungsi sebagai alat pembayaran jual beli barang atau jasa, tetapi penggunaannya harus membayar kembali seluruh tagihannya secara penuh di akhir bulan atau bulan berikutnya.

d. Cash Card

Dengan kartu kredit ini, pemiliki bisa melakukan penarikan tunai langsung di teller bank atau ATM tertentu. Cash Card dalam perbankan adalah kartu yang digunakan untuk transaksi elektronik, seperti transaksi tunai secara online atau offline.

e. Cheque Guarantee Card

Layaknya cek biasa, kartu kredit ini bisa difungsikan sebagai jaminan jika pemilik kartu ingin melakukan pencairan sejumlah uang. Di Indonesia, kartu jenis ini memang tidak begitu dikenal, namun di negara Eropa khususnya inggris sangat populer digunakan.

2) Jenis Berdasarkan Limit

Sebagai alat pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh bank tertentu, kartu kredit memiliki limitasi pemakaian. Besaran limit yang ada disesuaikan dengan kemampuan finansial dari pemilik kartu kredit.

3) Jenis Berdasarkan Afiliasi

Jenis kartu kredit berdasarkan afiliasi, artinya kartu kredit tersebut memiliki kerja sama dengan instansi lain untuk dapat meraup keuntungan tertentu di kedua belah pihak.

¹² Firda Nur Asmita, *4 Jenis Kartu Kredit dan Kegunaannya*, diakses dari <https://koinworks.com/blog/jenis-kartu-kredit/> pada tanggal 1 Desember 2023

- a. Co-branding Card
Kartu kredit ini terbit atas kerja sama antara bank penerbit dan sebuah institusi pengelola.
 - b. Affinity Card
Kartu kredit ini digunakan untuk instansi tertentu, misalnya perusahaan atau universitas.
 - c. Private Label
Kartu kredit ini diterbitkan sendiri oleh bank tanpa terafiliasi oleh jaringan organisasi global seperti visa atau mastercard.
- 4) Jenis Berdasarkan Wilayah Berlakunya:¹³
- a. Cakupan Nasional
Kartu kredit lokal biasanya berlaku hanya di negara atau wilayah tertentu.
 - b. Cakupan Internasional
Kartu kredit ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran secara internasional.

B. Jaminan Dalam Melakukan Transaksi Dengan Menggunakan Kartu Kredit Sebagai Pengganti Uang Tunai

Di Indonesia penggunaan Kartu Kredit mulai diperkenalkan tahun 1980-an oleh bank-bank tertentu di Amerika. Perkembangan penggunaan Kartu Kredit boleh dikatakan sangat pesat. Perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan penggunaan kemudahan, kepraktisan dan citra diri pemegang kartu. Sebagai salah satu alat/sarana pembayaran, Kartu Kredit relatif mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan alat pembayaran tunai. Dengan menggunakan sarana kartu plastik tersebut, para nasabah dapat melakukan berbagai transaksi dan tidak perlu harus datang dan antri di kantor/bank pemberi jasa, melainkan cukup datang di outlet-outlet yang tersebar hampir di tempat-tempat yang cukup strategis sehingga sangat memudahkan bagi para nasabah untuk menggunakan fitur-fitur yang ditawarkan oleh bank pemberi jasa. Mengingat hal tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa dengan menunjukkan Kartu Kredit dan dengan menandatangani faktur yang telah tersedia pada toko-toko, restoran, hotel-hotel dan lain-lain, berarti pemegang kartu telah melakukan pembayaran untuk transaksi yang telah dibuatnya, karena pembayaran (*betaling*) adalah tidak hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata. Ditinjau dari segi yuridis teknis, ditentukan bahwa pembayaran tidak selamanya mesti berwujud sejumlah uang

atau barang tertentu, akan tetapi bisa saja dalam bentuk pemenuhan jasa, atau pembayaran dalam bentuk tidak berujud atau immaterial.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan. Setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yakni perjanjian utang piutang disebut perjanjian pokoknya sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assecoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokoknya (perjanjian utang-piutang). Maka pengikatan perjanjian kredit pada saat yang sama juga akan dilakukan pengikatan jaminan. Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yaitu "suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan".¹⁴

Sebagai bank sentral, BI memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran di Indonesia. Dalam konteks kartu kredit, BI mengawasi peredaran dan penggunaan kartu kredit agar tetap stabil dan tidak menimbulkan risiko sistemik. BI juga mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang harus diikuti oleh bank penerbit kartu kredit, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah. Sementara itu, OJK berperan sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk sektor perbankan. Dalam hal kartu kredit, OJK memastikan bahwa bank penerbit kartu kredit, memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada nasabahnya. OJK juga mengedepankan perlindungan konsumen dengan mengawasi kebijakan dan praktik perbankan terkait kartu kredit.¹⁵

Pengaturan mengenai kartu kredit ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai peraturan utama atau payung hukum dalam melaksanakan kegiatan kartu kredit, selain itu pengaturan terkait kartu kredit ini juga diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Tidak hanya Bank Indonesia saja, Otoritas Jasa Keuangan pun juga turut mengatur terkait pelaksanaan transaksi penggunaan kartu kredit ini, sebagaimana kita tahu, bahwa

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982. Halaman.20.

¹⁴ SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991

¹⁵ *Peran Penting BI dan OJK dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Kartu Kredit*, diakses dari <https://blog.bankmega.com/peran-penting-bi-dan-ojk-dalam-menjaga-stabilitas-dan-keamanan-kartu-kredit/> pada tanggal 1 Desember 2023

Bank Indonesia telah mengalihkan sebagian atau beberapa tugasnya kepada suatu lembaga yang saat ini dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan atau sering kali disingkat dengan istilah OJK. Bahwa kartu kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan pembiayaan yang masuk ke dalam salah satu lembaga pembiayaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai lembaga yang berwenang turut serta mengatur mengenai kartu kredit, adapun peraturan terkait kartu kredit ini diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK sebagai bentuk lembaga yang mengambil alih beberapa kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam hal ini bekerja sama dengan BI, sehingga peraturan perundang-undangan di sektor keuangan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan satu sama lain dan belum ada undang-undang pengganti.

Pasal 29 Undang-undang perbankan menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank guna untuk mewujudkan suatu perbankan yang sehat dan dapat menjamin kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Pengaturan dan pengawasan dalam praktek kartu kredit sangat diperlukan bagi kelangsungan usaha perbankan, dunia usaha dan masyarakat.

Sehubungan dengan tugas pengawasan bank ini, berdasarkan undang-undang, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank yang meliputi :

- Menetapkan peraturan dibidang perbankan
- Memberikan data dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan tertentu dari bank
- Melakukan pengawasan bank-bank secara langsung maupun tidak langsung
- Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, Bank Indonesia menetapkan regulasi perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional. Regulasi perbankan tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka regulasi di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan APMK (Kartu Kredit) dilakukan secara efisien, cepat, aman dan handal dengan memperhatikan prinsip

perlindungan nasabah.¹⁶

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap:

1. Prinsipal,
2. Penerbit
3. Acquirer,
4. Penyelenggara kegistan klining kartu kredit, dan
5. Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir kartu kredit

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kartu kredit difokuskan pada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan kartu kredit antara lain meliputi

1. Penerapan aspek manajemen risiko,
2. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan, dan
3. Penerapan aspek perlindungan nasabah.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kartu Kredit dilakukan Bank Indonesia melalui:

1. Penelitian, analisis dan evaluasi, antara lain yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidental, data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, serta diskusi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas.
2. Pemeriksaan (*on site visit*) terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mencocokkan kebenaran data dengan fakta di lapangan, serta melihat sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan *database*. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan (*on site visit*) dapat juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang bekerjasama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2
3. Pertemuan konsultasi (*consultative meeting*) dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran.
4. Pembinaan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk untuk melakukan perubahan.

Kemudian, dalam rangka pengawasan, pihak-pihak sebagaimana disebut di atas wajib memberikan:¹⁷

1. Keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kartu kredit, baik dalam

¹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, diktum XI. A ayat (1)

¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu, diktum XI.A butir ke-4c

bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, dan

2. Kesempatan melakukan pemeriksaan (*on site visit*) untuk melihat penyelenggaraan kartu kredit, sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan *database*.

Kemudian, sebagai wujud dari tindakan represif, Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi berupa:¹⁸

1. Sanksi administratif (berupa teguran tertulis).
2. Kewajiban membayar (umumnya terkait pelaporan).
3. Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit kartu kredit
4. Sanksi pembatalan izin sebagai Penerbit kartu kredit.
5. Sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit kartu kredit
6. Pidana (mengenai penggunaan uang rupiah).

Berdasarkan PBI No. 14/2 PBI/ 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK sebagai jawaban atas banyaknya keluhan dari para pengguna Kartu Kredit yang muncul karena masih adanya praktek penagihan utang Kartu Kredit yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, maka PBI ini menegaskan bahwa:

Dalam Pasal 17B Penerbit wajib:

1. Melakukan penagihan Kartu Kredit, wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit
2. Menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa: a kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi kewajiban membayar dan/atau sanksi administratif, antara lain berupa:

1. teguran tertulis,

2. penurunan tingkat kesehatan Bank, dan/atau
3. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Bank Indonesia berwenang menghentikan alih daya yang dilakukan Bank apabila alih daya tersebut menurut penilaian Bank Indonesia berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".¹⁹ Oleh karena itu dalam penjelasan umum angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlu adanya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integritas dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di dalam masyarakat, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke dalam akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar undang-undang. Dalam kaitan ini, termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontak, harga dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya

Penerbitan kartu kredit antara pihak Bank dan nasabah tidak lepas dari perikatan yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari

¹⁹ UUPK Pasal 1

²⁰ Patrik Elsafan Toreh, Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum*, Vol. Iv/No. 4/Apr/2016, Halaman 133

¹⁸ Budiyo, *Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, halaman 115

perjanjian. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang "perjanjian" sebagai berikut : "Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".²¹ Perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut menimbulkan perjanjian antara nasabah (*card holder*) dan pedagang (*merchant*). Perjanjian jual beli barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit berarti barang yang dibeli oleh card holder dapat segera dinikmati, sedangkan merchant belum dapat menerima haknya berupa uang. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit didasarkan pada perjanjian, yang formatnya telah disiapkan oleh pihak bank dalam perjanjian baku. Hal ini terlihat pada saat calon nasabah mengajukan permohonan untuk mendapatkan formulir atau aplikasi yang berisikan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Sedangkan mengenai biaya (*fee*) dan bunga tidak tercantum dalam formulir atau aplikasi.

1. Tahap Pra Transaksi yang dimana pada tahap pra transaksi bank selaku pelaku usaha melakukan pengenalan dan penawaran terhadap produk dan penawaran produk kartu kredit secara langsung kepada calon nasabah melalui berbagai cara, diantaranya adalah melalui pemberian informasi mengenai produk kartu kredit tersebut yang dilakukan melalui penyebaran booklet-booklet maupun pemberitaan pada iklan di media cetak atau elektronik yang memberikan berbagai macam fasilitas yang nasabah dapatkan jika menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank. Hal ini dimaksudkan supaya menarik minat nasabah.
2. Tahap Transaksi Pada tahap transaksi ini terdapat adanya tanggungjawab pelaku usaha. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasuskasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.
3. Tahap Sesudah Transaksi Tahap sesudah transaksi adalah merupakan tahap penyelesaian masalah antara pihak bank

dengan nasabah apabila terjadi pengaduan, sengketa atau masalah. Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan terhadap perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Dalam UUPK Pasal 4 butir d dimana konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Jadi nasabah kartu kredit tersebut tidak perlu takut untuk bertanya ataupun komplain kepada pihak bank ketika mengalami kejadian tersebut karena nasabah mempunyai hak atas fasilitas bank tersebut. Dan jika ada bunga yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat melakukan kesepakatan dengan pihak bank maka nasabah dapat mengajukan komplain kepada pihak bank.²²

Dalam hal terjadinya wanprestasi yang tidak terlepas, dari bentuk kartu kredit sebagai jaminan itu sendiri. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia melakukan atau melanggar perjanjian, yang telah diperjanjikan dengan pihak kreditur. Pada debitur terletak kewajiban untuk melakukan atau memenuhprestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka dianggap melakukan wanprestasi. Sedangkan wanprestasi ada 4 bentuk yaitu

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya ;
- b) Melakukan apa yang dijanjikannya ;
- c) Yang dijanjikannya terlambat untuk dilakukan
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila penyelesaian dilakukan melalui penyelesaian yuridis yaitu melalui pengadilan maka pihak card holder akan dituduh telah melakukan wanprestasi yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 1235, yang berbunyi : "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang Bapak Rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan."²³ Hal ini dapat dikenai sanksi atau pihak issuer dapat meminta pada card holder untuk memenuhi prestasi. Penyelesaian masalah yang dimaksud adalah penyelesaian yang harus dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh card holder yaitu dalam hal dana yang ada pada bank tidak mencukupi untuk pembayaran

²¹ Laksanto Utomo, Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen, PT. Alumni, Cet. I, Bandung, 2015, hlm. 65

²² UUPK Pasal 4

²³ Subekti SH dan R. Cipto Sudibyo, Op.Cit. Halaman. 269

transaksi yang telah dilakukan.

Di dalam perjanjian, istilah wanprestasi sudah merupakan istilah yang tidak asing, mengingat dalam pelaksanaan prestasi suatu perjanjian tidak selamanya dilaksanakan dengan tepat waktu oleh para pihak yang menjadi subyek perjanjian tersebut. Di dalam suatu perjanjian wanprestasi itu bisa saja terjadi akibat adanya unsur kesalahan dari salah satu pihak, atau disebabkan karena adanya keadaan di luar kemauan para pihak, unsur kesalahan dari salah satu pihak misalnya sengaja tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu tersebut dapat membawa akibat yang merugikan bagi debitur, oleh karena itu sejak saat itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut, karena debitur melakukan ingkar janji, maka kreditur dapat menuntut²⁴: a. Pemenuhan perikatan ; b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi ; c. Ganti rugi d. Pembatalan persetujuan timbal balik e. Pembatalan dengan ganti rugi. Tetapi dalam kenyataannya atau prakteknya sehari-hari penuntutan secara hukum ini jarang dan hampir belum pernah dilakukan oleh pihak issuer. Biasanya pihak issuer lebih suka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini dapat dimaklumi sebab keberadaan kartu kredit atau pemilikan kartu kredit di Indonesia masih banyak diminati oleh orang-orang dari kalangan menengah keatas atau yang status sosial yang cukup mapan, mereka biasanya enggan untuk menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan. Hal tersebut juga berdampak kurang baik terhadap keberadaan issuer itu sendiri. Para nasabah akan merasa tidak simpati dan kurang percaya terhadap kemampuan issuer, serta card holder tersebut akan memutuskan perjanjian kepemilikan kartu kredit tersebut. Apabila sampai terjadi hal demikian, maka pihak issuer dalam hal ini bank yang mengeluarkan kartu akan mengalami kerugian karena kemungkinan para nasabahnya akan berpindah kepada pihak bank lain maka penyelesaian melalui jalur hukum bukan merupakan pilihan yang tepat, yang dipertimbangkan terutama menyangkut kredibilitas issuer dan perbankan. Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh card holder, dalam hal ini dana yang ada pada bank tidak mencukupi, cukup dapat dipahami, karena penerima kartu / merchant tidak dapat mengetahui secara langsung dan pasti menyesuaikan berapa jumlah saldo yang ada pada rekening pemegang

kartu. Timbulnya sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit di bank tersebut, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi tersebut. Penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalan musyawarah dimaksudkan sebagai upaya meminta langsung ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi dalam hal ini pihak debitur, yaitu pemegang kartu kredit yang tidak cukup dananya.

Penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam kepemilikan kartu kredit di bank tersebut, kebanyakan dilakukan melalui jalan musyawarah terlebih dahulu, karena penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dengan jalan musyawarah ini adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik, jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Apabila melalui pengadilan dapat mengajukan tuntutan atau gugatan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri setempat, didaerah atau wilayah hukum dimana pihak yang digugat bertempat tinggal. Penyelesaian melalui pengadilan ini dilakukan apabila penyelesaian sengketa akibat wanprestasi tidak berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah. Oleh karena itu issuer dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya hakim yang menangani perkara tersebut meminta kepada pihak masing-masing melalui jalan damai dan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Sedangkan hakim hanya mengikuti saja, apabila tidak terjadi perdamaian maka "hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya dan para pihak oleh hakim diminta detil-detilnya yang dapat menguatkan haknya". Guna menentukan pengambilan keputusan oleh hakim guna menentukan pihak yang dimenangkan atau pihak mana yang dilindungi oleh hukum, yang berpedoman pada azas "Siapa yang mampu membuktikan haknya, maka dialah yang dilindungi oleh hukum". Sebagaimana tercantum pada pasal 1865 KUHPerdara, Junto pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg, yaitu barang siapa yang mengaku mempunyai hak/yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka pihak yang dirugikan akibat wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak lawannya, yang telah merugikan dirinya agar dapat dimenangkan oleh hakim.

Cara membuat kartu kredit terbilang cukup mudah, bisa dilakkan secara offline maupun online. Untuk pengajuan kartu kredit secara

²⁴ Deny Slamet Pribadi, *Op.Cit*, Halaman. 11.

online, bisa langsung mengunjungi website bank yang ingin dituju.

Berikut adalah cara membuat kartu kredit secara offline:²⁵

1. Persiapkan dokumen yang dibutuhkan
Setiap bank mungkin memiliki persyaratan yang berbeda-beda, tetapi secara umum dokumen di bawah inilah yang harus kamu bawa:
 - i. Fotokopi KTP/Paspor
 - ii. Fotokopi NPWP
 - iii. Fotokopi penghasilan atau slip gaji (minimal Rp 3.000.000/bulan)
 - iv. Fotokopi buku tabungan (selama 3 bulan terakhir)
 - v. Surat keterangan perusahaan (SKP, diberikan oleh pihak kantor tempat bekerja)
2. Kunjungi kantor cabang bank yang dipilih
Setelah menyiapkan dokumen persyaratan, langkah selanjutnya adalah mendatangi kantor cabang bank pilihan. Sesampainya di sana, ambil nomor antrian untuk bertemu dengan customer service (CS). Beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan adalah jenis kartu kredit apa yang pas, berapa bunga cicilan yang dikenakan, iuran tahunan, reward apa yang ditawarkan, dan pertanyaan lainnya.
3. Isi formulir dan serahkan persyaratan
Setelah itu, CS akan memberikan formulir yang harus isi dengan lengkap. Jika sudah mengisi dengan lengkap, serahkan formulir dan juga dokumen persyaratan kepada pihak yang dituju. Setelah itu, berkas milikmu akan tercatat dan diproses oleh pihak bank.
4. Proses wawancara
Jika berkas milikmu sudah selesai diproses, maka akan ada sesi wawancara dengan pihak bank. Pertanyaan yang diajukan akan berhubungan dengan data pribadi yang ada di formulir, dokumen persyaratan, dan pertanyaan lain terkait pengajuan kartu kredit. Jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan akan menentukan apakah mendapatkan kartu kredit yang diajukan atau tidak. Bisa saja pengajuan diterima oleh bank namun, dengan limit bulanan yang lebih rendah karena menyesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan finansial.
5. Menunggu kabar
Setelah wawancara selesai, hanya perlu menunggu kabar. Jika pengajuan kartu kredit diterima ataupun ditolak, pihak bank akan

segera menghubungi untuk memberi kabar.

6. Konfirmasi

Jikalau pengajuan kamu diterima, pihak bank akan mengonfirmasi tentang ketersediaan kamu untuk membuat kartu kredit. Setelah itu, kartu kredit akan langsung dikirim ke alamat rumah. Bank mengirimkan kartu kredit pakai amplop yang masih tersegel. Di dalam amplop tersebut, ada selebaran yang berisi data-data kartu kredit, termasuk tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo. Berikut ini informasi yang terdapat pada selebaran kartu kredit:

1. Tanggal Cetak Tagihan Kartu Kredit
2. Tanggal Jatuh Tempo Tagihan Kartu Kredit
3. Besar Limit kartu kredit
4. Besar pembayaran Minimum
5. Besar Bunga pembayaran Minimum

Hal ini juga diatur dalam UUPK Pasal 7 butir b dimana pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Hal ini dimaksudkan supaya nasabah mengetahui informasi mengenai produk bank tersebut sebelum menggunakannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan perbankan yang ada meliputi berbagai aspek dan ada beberapa regulasi yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit karena didalam KUHD dan KUH Perdata tidak diatur secara tegas dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
2. Kartu kredit memiliki jaminan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai sebagaimana yang sudah ditegaskan bahwa Bank Indonesia berperan sebagai pengawas penerbitan kartu kredit melalui pengaturannya dalam 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Bank Indonesia

²⁵ <https://glints.com/id/lowongan/cara-membuat-kartu-kredit/>
diakses pada 17 Maret 2024, Pukul 13.43 WITA

sebagai regulator juga berwenang dalam perizinan, penyampaian laporan, dan pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan kartu kredit. Dalam upayanya BI juga meningkatkan penguatan perlindungan terhadap nasabah dengan menyediakan mekanisme mediasi perbankan, pengaduan nasabah, dan Transparansi Informasi & penggunaan data pribadi Nasabah. Penting bagi nasabah untuk mengetahui hak, dan juga perangkat hukum yang melindunginya demi aspek kenyamanan dan keamanan apabila setiap Penerbit mematuhi peraturan yang telah digariskan serta para pemegang Kartu memaklumi batasan dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Kartu kredit memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai secara fisik sehingga dari segi keamanannya sangat riskan dan juga kepraktisan, yang memungkinkan munculnya gaya hidup instant bagi orang-orang. Untuk itu, harus memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan dan penerbit kartu kredit untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penagihan yang tidak wajar atau penawaran kartu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial konsumen.
2. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak Bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya, sehingga hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah kartu kredit akan berjalan dengan baik karena kedua belah pihak saling mengetahui akan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga kepercayaan nasabah terhadap pihak bank akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Lestari, Ety, 2017, *Ekonomi Moneter*, Universitas Terbuka, Banten.
- Iswardono, 1991, *Uang dan Bank*, cet.I, BPPE, Yogyakarta
- Purwadarminto, 1994, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Gramedia, Jakarta
- Emirson, Joni, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*,

Prenhalindo, Jakarta.

Lawrence's Clark, 1992, *Law and Business*, McGraw Hill Book Company, New York.

Suyatno, Tomas, dkk., 1996. *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Purwosutjipto, H.H.N, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1997, *Beberapa Aspek Hukum Dagang Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hartono, Sri Redjeki, 1994, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta

Susilo, Sri dkk, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta,

Supramono Gatot, 2014, *Hukum Uang Di Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi

Wibowo Eddi, 2004, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta.

Suryohadibroto, Imam Projogo dan Djoko Prakoso, 1987, *Surat Berharga ;Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta.

Thamrin Abdullah, 2014, *Manajemen Pemasaran*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Jurnal

Agus Riyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Legal Protection Of Credit Card Customers*, Petita, Vol. 2 No. 2, Desember, 2020.

Muhammad Sofyan Abidin. 2015. "Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran yang Baru". *Jurnal Akuntansi UNESA* Vol. 3 No. 2 (2015) Volume No 2 Januari. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

Patrik Elsafan Toreh, *Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penggunaan Kartu*

Kredit Ditinjau Dari Hukum Perlindungan
Konsumen, *Lex Privatum*, Vol. Iv/No.
4/Apr/2016, Halaman 133

Wahyudi Warianto, 2017, *Tinjauan Yuridis
Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai
Alat Pembayaran Dalam Transaksi di
Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)*, diakses dari
repository.iub.ac.id pada tanggal 29 Maret
2023

Internet

Ahmad, *Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, dan
Teori Nilai Uang*, diakses dari
<https://www.gramedia.com> pada tanggal 25
Maret 2023

Deny Slamet Pribadi, *Aspek Hukum Penggunaan
Kartu Kredit Sebagai Alat Jaminan*,
Universitas Mulawarman, [https://e-
journal.fh.unmul.ac.id](https://e-journal.fh.unmul.ac.id)

Dina Lathifa, diakses dari [https://www.online-
pajak.com/seputar-pajakpay/manfaat-dan-
risiko-kartu-kredit](https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/manfaat-dan-risiko-kartu-kredit)

Firda Nur Asmita, 4 Jenis Kartu Kredit dan
Kegunaannya, diakses dari
[https://koinworks.com/blog/jenis-kartu-
kredit/](https://koinworks.com/blog/jenis-kartu-kredit/)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
1251/KMK.013/1988 diakses dari
[https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/sho
w/449](https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/449)

Maizal Walfajri, diakses dari
[https://keuangan.kontan.co.id/news/transak
si-kartu-kredit-diproeksi-makin-ramai-di-
tahun-2023-ini-alasannya](https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-kredit-diproeksi-makin-ramai-ditahun-2023-ini-alasannya)

Pengertian Uang, diakses dari
<https://id.wikipedia.org> pada tanggal 29
Maret 2023

Rezkiana Nisaputra, diakses dari
[https://infobanknews.com/bisnis-kartu-
kredit-terus-tumbuh-profil-risiko-nasabah-
tetap-jadi-perhatian-bank/#google_vignette](https://infobanknews.com/bisnis-kartu-kredit-terus-tumbuh-profil-risiko-nasabah-tetap-jadi-perhatian-bank/#google_vignette)

Humaira Aliya, diakses dari
[https://glints.com/id/lowongan/cara-
membuat-kartu-kredit/](https://glints.com/id/lowongan/cara-membuat-kartu-kredit/)

Ronal A. Baker, 1994, *Problems of Credit Card
Regulations AUS Perpective*, dalam
Newsletter Nomor 6 Tahun 1994, Pusat
Kajian Umum, Jakarta

SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1251/KMK.013/1988 tentang *Ketentuan
Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan*